

RENSTRA 2021-2026



MPPMAROS

DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN

LEMBAR PENGESAHAN RENSTRA OPD TAHUN 2021-2026

1. SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

2. URUSAN : Penanaman Modal, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi

3. KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN

Nama : ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Alamat : Jl. Asoka Kabupaten Maros

Telepon : (0411-3882396)

Email : andi.rosman@yahoo.com

HP : 08135553186

Maros, 16 September 2021

Mengesahkan,
BUPATI MAROS

Disampaikan oleh,

KEPALA OPD

(H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H)

(ANDI ROSMAN, S.Sos, MM)
Nip : 19721108 199202 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan perkenan-Nya sehingga Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros ini dapat diselesaikan.

Penyusunan RENSTRA OPD merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk itu maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, Rencana Strategis OPD ini merupakan pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Maros, 16 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Maros,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19721108 199202 1 002

DAFTAR ISI

.....	i
LEMBAR PENGESAHAN RENSTRA OPD TAHUN 2021-2026.....	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud.....	9
1.4. Tujuan	9
1.5. Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAROS	13
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	60
2.3. Kinerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	63
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	69
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN MAROS.....	71
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dpmptsp	71
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	72
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	75
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	84
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	98
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	100
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	109
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	112
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	125
BAB VIII. PENUTUP	129

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026, merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Namun seiring dengan adanya dinamika pembangunan dan Perkembangan kondisi daerah serta mengakomodir program pemerintah, maka perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros, hal tersebut seiring dengan perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kemudahan berinvestasi dan dengan pelayanan perizinan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Pada era globalisasi dan reformasi sekarang ini, seiring dengan arus teknologi yang berkembang pesat, kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas mutlak diperlukan. Pelayanan publik yang baik

tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Unsur pelayanan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena setiap program pemerintah dapat bermanfaat atau tidak, akan terukur oleh nilai kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan dari pemerintah.

Birokrasi perizinan belum berjalan efektif dan efisien, sehingga masih banyak ditemukan berbagai masalah dalam pelayanannya. Masalah-masalah ini akan memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha khususnya penanaman modal di Kabupaten Maros. Padahal investasi memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian daerah melalui penerimaan jasa terhadap faktor-faktor produksi terutamanya *supply* bagi pembangunan khususnya pembangunan bidang ketenagakerjaan. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan, sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), tetapi juga bagi mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif. Karenanya pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja merupakan syarat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Guna mengatasi permasalahan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat

Rencana Strategis PD merupakan proses sistematis yang berkelanjutan yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perencanaan formal baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros

Tahun 2021 – 2026, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran dimasa depan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 – 2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikais dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang edoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang edoman dan Tata Cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

26. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
27. Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Penanaman Modal.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor ... Tahun 2021 tentang Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal pelayanan perizinan satu pintu dan ketenagakerjaan selama 5 (Lima) tahun kedepan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021 dan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai acuan untuk mencapai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pendanaan;
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.5. Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Umum
- 1.3. Maksud
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi
dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam 5 (lima) tahun
mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAROS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: urusan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang ketenagakerjaan, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Ketenagakerjaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi sebagai berikut :



2.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
 - g. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;

- i. menyelenggarakan program kegiatan dibidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
- j. menyelenggarakan Administrasi Dinas;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional perencanaan

dan keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset serta penyusunan program dalam lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;
- b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;
- c. mengoordinir penyusunan LAKIP dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- d. mengoordinasikan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Dinas;
- e. menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- i. melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas;

- j. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja dinas;
- k. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian;
- h. menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi;
- i. menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia lengkap dan akurat;
- j. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian;
- k. melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklarifikasian dan pendistribusian surat masuk dan

surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali;

- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan/on the job training;
- n. melakukan kegiatan keprotokoleran lingkup dinas;
- o. melakukan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Dinas;
- p. melakukan kegiatan kehumasan dan publikasi serta mengoordinasikannya dengan unsur dalam lingkup dinas maupun luar dinas;
- q. menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, pencetakan dan pengarsipan dokumen;
- r. memfasilitasi keamanan dan ketertiban lingkungan dinas;
- s. mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja pegawai;
- t. memfasilitasi pelayanan hukum dalam lingkup dinas;
- u. melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;
- v. menyusun daftar urut kepangkatan;

- w. membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun;
- x. membuat dokumen penugasan pegawai;
- y. melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan formasi jabatan;
- z. melakukan administrasi cuti pegawai;
- aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi
- bb. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Subbagian Program

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melakukan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - h. melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian;
 - i. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan dilingkup dinas;

- k. mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja;
- m. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja;
- n. menyiapkan bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai landasan kinerja Pegawai;
- o. menyiapkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi;
- p. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban pimpinan;
- q. mengoordinasikan penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Dinas;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris membantu Sekretaris dalam penatausahaan administrasi keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang keuangan serta aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan untuk mendapatkan data yang akurat;
- h. melakukan pengendalian keuangan lingkup dinas yang terencana sebagai kontrol agar terhindar dari kesalahan;
- i. melakukan pengendalian pengeluaran kas (*cash flow*) sebagai kontrol terhadap transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas;
- j. menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- k. melakukan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup dinas;
- l. melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran;
- m. melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- n. menyusun dan menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dan pertanggung jawaban anggaran;
- o. meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar;
- q. mengatur operasional kendaraan dinas, parkir, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor;
- r. membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM;
- s. melakukan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan pegawai;
- t. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan;
- u. meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- v. menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilingkungan Dinas;
- w. menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang;
- x. melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program bantuan;

- y. mengumpulkan dan mengolah data barang persediaan;
- z. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- aa. melakukan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unsur lain dalam lingkup dinas maupun luar dinas dengan sepengetahuan atasan;
- bb. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- cc. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penanaman Modal

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penanaman Modal untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- g. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- i. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- j. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- k. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- l. melaksanakan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- m. melaksanakan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;

- o. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- p. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- q. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- r. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- s. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- t. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- u. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- v. melaksanakan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- w. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- x. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman

- modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- y. melaksanakan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - z. melaksanakan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - aa. melaksanakan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - bb. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
 - cc. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - dd. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - ee. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - ff. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
 - gg. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - hh. melaksanakan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;

- ii. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal;
- jj. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- kk. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ll. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memiliki tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, administrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, merumuskan, identifikasi, verifikasi, memimpin, koordinasi, evaluasi, monitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi, merancang, identifikasi, koordinasi, mengolah, memimpin, simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, koordinasi, mengolah, memimpin, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan

pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - h. melaksanakan, merencanakan dan mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- j. memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi dan membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan;
- m. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- o. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- p. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- q. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- r. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- s. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- t. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- u. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- v. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- w. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- x. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
- y. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang;
- z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- aa. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- bb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan

- (1) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan pengaduan dan informasi

layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan melaksanakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengaduan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengaduan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. koordinasi, verifikasi, pelaksanaan, fasilitasi dan informasi di bidang pengaduan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengaduan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. merencanakan penanganan dan identifikasi teknis pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

- m. menganalisis data, merumuskan permasalahan, monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. mengoordinasikan dan membuat konsep serta menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- o. menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan peraturan dan harmonisasi serta advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- p. mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- q. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. mengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta

- advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- s. memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - t. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - u. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
 - v. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - w. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
 - x. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar

- layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- y. merencanakan penyusunan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mempelajari, memetakan, mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - z. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
 - aa. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - bb. mengoordinasikan, membuat konsep dan menyusun data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- cc. melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- dd. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang;
- ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- ff. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Bidang Tenaga Kerja

- (1) (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan tenaga kerja dibidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. koordinasi, verifikasi, pelaksanaan, fasilitasi dan informasi dibidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- i. melaksanakan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga pelatihan kerja swasta;
- j. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. melaksanakan pemberian izin kepada Lembaga pelatihan kerja swasta;
- l. melaksanakan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- m. melaksanakan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- n. melaksanakan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- o. melaksanakan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- p. melaksanakan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- q. melaksanakan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- r. melaksanakan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- s. melaksanakan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- t. melaksanakan koordinasi pendaftaran, perekrutan, dan seleksi calon TKI;
- u. melaksanakan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- v. melaksanakan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- w. melaksanakan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- x. melaksanakan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- y. melaksanakan pemberdayaan TKI purna;
- z. melaksanakan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA yang lokasi

- kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- aa. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
 - bb. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada Lembaga pelatihan kerja kepada Lembaga pelatihan kerja swasta;
 - cc. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia Lembaga pelatihan kerja swasta;
 - dd. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
 - ee. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi Lembaga pelatihan kerja swasta;
 - ff. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - gg. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - hh. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - ii. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
 - jj. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
 - kk. menyiapkan program pelatihan;
 - ll. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - mm. menyiapkan infrastruktur dan tenaga pelatihan
 - nn. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;

- oo. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- pp. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- qq. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaran kerja;
- rr. membuat rencana kerja tentang perantaran kerja dalam pelayanan kerja;
- ss. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- tt. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- uu. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- vv. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- ww. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- xx. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- yy. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

- zz. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- aaa. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- bbb. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- ccc. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- ddd. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- eee. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan
- fff. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
- ggg. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
- hhh. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- iii. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- jjj. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- kkk. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- lll. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja antara pencari kerja dan pemberi kerja;
- mmm. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang;
- nnn. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- ooo. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ppp. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- www. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. **Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi**

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh

Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan tenaga kerja dibidang kelembagaan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta urusan transmigrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta urusan transmigrasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta urusan transmigrasi;
- c. koordinasi, verifikasi, pelaksanaan, fasilitasi dan informasi dibidang kelembagaan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta urusan transmigrasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kelembagaan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta urusan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi dalam daerah;
- i. melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- j. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi dalam daerah;
- k. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan diperusahaan;
- l. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;

- m. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- n. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama;
- o. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB, dan Lembaga kerja sama Bipartit;
- p. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten;
- q. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- r. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- s. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral;
- t. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;
- u. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- v. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- x. melaksanakan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
- y. melaksanakan program pembangunan kawasan transmigrasi;
- z. melaksanakan program pengembangan kawasan transmigrasi;
- aa. melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- bb. melaksanakan identifikasi potensi kawasan transmigrasi;
- cc. melaksanakan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan;
- dd. melaksanakan pencadangan dan penyediaan tanah untuk kawasan transmigrasi;
- ee. melakukan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- ff. melaksanakan pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- gg. melaksanakan penataan persebaran penduduk;
- hh. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah kabupaten;

- ii. menyiapkan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
- jj. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi Kawasan transmigrasi;
- kk. pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari satu daerah kabupaten;
- ll. menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;
- mm. melaksanakan penyesuaian lingkungan baru transmigran di Kawasan transmigrasi;
- nn. melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- oo. melaksanakan penguatan SDM dalam tahap kemandirian status satuan pemukiman;
- pp. melaksanakan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
- qq. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang;
- rr. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- ss. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- tt. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- uu. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat membentuk Koordinator.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- (7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.
- (8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

- (9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
- (10) Ketentuan mengenai kelompok tugas Sub Substansi dan nomenklatur Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari :

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros berdasarkan status, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan Status

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (Orang)		
		L	P	Jml
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41	25	70
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	14	14	28
	Jumlah	55	39	94

Sumber : Subbag.Kepegawaian DPMPSTP-2020

Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

No	ESELON	JUMLAH PEGAWAI (Orang)		
		L	P	Jml
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	7	8	15
4	Jabatan Fungsional			
	Jumlah	11	10	21

Sumber : Subbag.Kepegawaian DPMPSTP-2020

Tabel 2.3. Data Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	ESELON	JUMLAH PEGAWAI (Orang)		
		L	P	Jml
1	Strata Dua (S2)	6	4	10
2	Strata Satu (S1)	21	15	36
3	Diploma III (DIII)	1	0	1
4	SMA/SMK/Sederajat	16	7	23
	Jumlah	34	26	60

Sumber : Subbag.Kepegawaian DPMPSTP-2020

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros didukung sarana dan prasarana sebagaimana sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan gedung kantor pemerintah	2 unit
2	Kendaraan roda empat	5 unit
3	Kendaraan roda dua	14 buah
4	Meja Kerja	32 buah
5	KursiPutar	13 buah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
6	Kursi Futura	2 buah
7	Kursi Pelayanan	12 buah
8	Kursi Roda	8 buah
9	Meja Informasi	1 buah
10	Komputer	27 unit
11	Notebook/Laptop	14 unit
12	Printer	26 buah
13	Filling Cabinet	6 buah
14	LemariArsip	20 buah
15	AC	25 buah
16	Televisi	3 buah
17	AC Berdiri	2 buah
18	Kipas Angin	2 buah
19	In Focus	1 buah
20	Sofa	1 buah
21	MejaRapat	2 buah
22	Kamera Digital	1 buah
23	Papan Informasi	1 buah
24	Kulkas	1 buah
25	Layar	1 buah
26	LemariDapur	1 buah
27	MejaDapur	1 buah
28	Running teks	2 unit
29	Kamera	1 buah
30	CCTV	20 buah
31	Mesin Fotocopy	1 unit
32	CPU	3 buah
83	Mesin Antrian	1 buah
84	Genset	1 buah
	JUMLAH	253 buah

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian DPMPTSP-2020

2.3. Kinerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terwujudnya misi pertama “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik” dan misi keempat “Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal” perlu didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas (*prima*) yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Disamping itu merupakan konsekuensi logis dari hakekat pembentukan Pemerintah yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka investasi dan pelayanan publik (*public services*), aparatur penyelenggara pelayanan publik senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dinamis yang berada dalam suasana demokratisasi termasuk antisipasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberlakuan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikandung maksud dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai perubahan *mindset* dari yang dilayani menjadi yang melayani.

Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan mendorong investasi daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana

berupa *Good Governance*, standar pelayanan minimal dan lain sebagainya.

Dalam rangka turut serta mewujudkan *Good Governance* tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan tetap mengacu pada koridor aturan perundangan yang berlaku.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Maros. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel T-2.1

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari : urusan Penanaman Modal dan urusan Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maros

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)							481,0	114,0				481,0	114,0				100	100
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN-PMA)							368.712.213.949	2.500.000.000.000				368.712.213.949	2.500.000.000.000				100	100
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat							3,25	3,25				3,25	3,25				100	100
5	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin							75,0	100,0				75,0	100,0				100	100

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dan 2020.

Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2020, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros

No	URAIAN PROGRAM	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (%)	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)		
1	Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	674.595.000	789.295.000	861.271.000	1.016.545.700	917.265.100	556.060.489	773.952.032	802.511.877	927.979.150	612.565.330	7,98%	2,45%
2	Peningkatan sarana prasarana kerja aparatur	980.300.000	1.111.437.000	63.100.000	673.204.000	1.223.444.000	950.202.511	989.797.000	63.100.000	673.204.000	1.201.738.311	5,70%	6,05%
3	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi perijinan daerah	-	460.300.000	353.848.000	209.725.000	348.124.900	-	309.631.000	346.334.735	208.675.000	267.149.900	-6,74%	-3,62%
4	Pembinaan dan Pengawasan penanaman modal	-	24.500.000	230.431.000	62.300.000	78.700.000	-	24.500.000	228.431.000	62.300.000	78.700.000	33,88%	33,88%
5	Pengembangan promosi dan kerjasama investasi	117.775.000	59.690.000	620.975.000	221.720.000	34.500.000	113.275.000	59.690.000	608.360.500	221.420.000	34.500.000	-26,43%	-25,71%
6	Pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah	-	210.395.000	372.690.250	313.327.500	1.085.485.000	-	207.335.908	323.402.750	295.327.500	1.037.777.000	50,71%	49,57%
	JUMLAH	1.772.670.000	2.655.617.000	2.502.315.250	2.496.822.200	3.687.519.000	1.619.538.000	2.364.905.940	2.372.140.862	2.388.905.650	3.232.430.541	13,02%	12,52%

Sumber data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros diatas dapat kami jelaskan bahwa dari komponen belanja yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran didapati telah memenuhi target.

Selama kurun waktu 2016 – 2020 rata rata pertumbuhan anggaran sebesar 13,02 % Dari 6 (enam) program kegiatan peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi perizinan daerah mengalami pertumbuhan defisit sebesar (6,74 %) hal ini dikarenakan tahun 2016 anggaran untuk program ini belum disiapkan karena APBD Perubahan sudah ditetapkan, sehingga penganggarannya dimulai tahun 2017. Anggaran untuk program ini kelihatan dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini mencerminkan bahwa dalam pelayanan penerbitan perizinan semakin baik, efektif dan efisien. Begitu pula Program pengembangan promosi dan kerjasama investasi mengalami pertumbuhan defisit sebesar (26,43 %) hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi Covid 19 sehingga investasi di semua sektor mengalami penurunan yang signifikan. Untuk program pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah tahun 2020 anggarannya sebesar Rp.1.085.485.000 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 313.327.500 untuk membiayai pengadaan tanah dan pendirian rumah kemas, sehingga program ini mengalami rata rata pertumbuhan sebesar 50,71 % selama 5 (lima) tahun.

Sementara realisasi anggaran rata rata pertumbuhannya kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2020 adalah sebesar 12,52 %, terdapat selisih antara jumlah anggaran dengan realisasi disebabkan karena belanja modal yang dipihak ketigakan melakukan penawaran melalui kontrak dibawah pagu yang tersedia.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros meliputi :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Mewujudkan Kemudahan, Kepastian Waktu, dan Biaya Perizinan;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional Sebagai Sumber Daya Manusia dan Mengutamakan Kepentingan Masyarakat;
4. Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Profesional dan Berstandar Internasional (ISO);
6. Meningkatnya Investasi yang sesuai dengan potensi daerah.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros antara lain sebagai berikut :

1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi;

2. Pelayanan perijinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi;
3. Dukungan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
4. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
5. Tersedianya sumber daya yang berkualitas dalam mendukung kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN MAROS

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dpmptsp

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Maros dalam hal pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya investor berskala nasional;
2. Masih rendahnya nilai investasi berskala nasional;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi daerah;
4. Masih tingginya angka sengketa pengusaha pekerja pertahun;

5. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB);
6. Masih kurangnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
7. Masih rendahnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek;
8. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi;
9. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk periode tahun 2021-2016 adalah :

“ Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing”

Visi tersebut mengandung makna dan arti bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021-2016 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Maros yang Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.

- **SEJATERA** dalam hal ini memiliki arti Kondisi masyarakat Maros yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa: sandang, pangan, dan

papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa: pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan.

- **RELIGIUS** dalam hal ini Kabupaten Maros memiliki Kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.
- **BERDAYA SAING** dalam hal ini Kabupaten Maros memiliki Kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki Kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang yang meliputi: infrastruktur, Perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka perlu dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Maros untuk periode 2021-2016 sebagai berikut :

MISI 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.

MISI 2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

MISI 3 Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif.

MISI 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

MISI 5 Memantapkan Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah.

MISI 6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dari Visi Kepala Daerah terdapat 6 (enam) Misi yang menunjang terwujudnya Visi Kabupaten Maros. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros berkontribusi terhadap :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.

Tujuan : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

MISI 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Tujuan : Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah

Sasaran :

- Meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB
- Menurunnya jumlah pengangguran

MISI 5 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Pemerataan Wilayah

Tujuan : Meningkatkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah

Sasaran :

- Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra BKPM dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra BKPM dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BKPM dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BKPM atau Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Renstra BKPM dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan BKPM dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. tujuan dan sasaran;

- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Sasaran Renstra BKPM Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI dan BKPM Provinsi Sulse	Sering terjadi rotasi SDM aparatur	Kualitas SDM yang tersedia mendukung
2	Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Meningkatnya kegiatan promosi investasi secara masif oleh daerah lain	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Pemanfaatan media online dan teknologi informasi

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	penanaman modal			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Pelimpahan pendelegasian kewenangan	Penyelesaian pekerjaan yang tertunda	Komitmen pemerintah untuk mendelegasi kan kewenangan sampai pada tingkat eselon III
4	Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	Perlunya sinkronisasi kebijakan antara BKPM RI dan BKPMMD Prov. Sulsel	Belum disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi RUPMP	Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi RUPMP yang sudah dalam tahap penyusunan
5	Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN	Jumlah SDM BKPMMD yang terbatas	Melengkapi sarana pendukung di BKPMMD
	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja	Belum adanya UPT Balai Latihan Kerja yang dibangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbatasnya anggaran di OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kompetensi daerah secara maksimal
	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan	Ketidak akurasian pendataan pengangguran atau angkatan kerja tidak tepat	Belum sinkronnya kerjasama antar angkatan kerja,	Mudah mempresentasikan dan mengelompokkan tenaga kerja yang ada

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	pemberdayaan tenaga kerja		perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terlaksananya secara maksimal dikarenakan belum terinventarisirnya perusahaan, serikat pekerja yang ada di Kabupaten Maros - Belum terwujudnya kebebasan berserikat di berbagai perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya ASN yang berlatar belakang ilmu pendidikan di bagian hukum ketenagakerjaan - Terjadinya sentimen dan diskriminasi di perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini kepegawaian daerah agar menempatkan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang di duduki - Hadirnya tenaga kerja yang sejahtera dan perusahaan yang lebih maju
	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Masih sering terjadinya berbagai kasus di beberapa perusahaan	Masih kurangnya sosialisasi regulasi ke perusahaan	Terjadinya harmonisasi antara perusahaan dan pekerja sehingga menarik investor ke Kabupaten Maros
	Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan)	Minimnya tenaga pengawas dalam hal ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perlunya diberikan regulasi berupa perda yang menguntungkan semua pihak	Pertumbuhan perekonomian di daerah berjalan dengan kondusif

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	<p>Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.</p>	<p>Belum maksimalnya infrastruktur ke lokasi transmigrasi berupa jalan, jaringan air, listrik, dan telepon yang mengakibatkan lambatnya pembangunan kawasan transmigrasi dan juga tidak menarik investor untuk menanamkan modalnya</p>	<p>Belum adanya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi</p>	<p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi</p>
	<p>Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan</p>	<p>Belum mendukungnya infrastruktur ke lokasi transmigrasi yang terbentuk dan kurangnya tenaga penyuluh demi meningkatnya ekonomi di kawasan transmigrasi</p>	<p>Kurang pro aktifnya pemerintah dalam mendukung pengembangan lahan transmigrasi</p>	<p>Terbentuknya lahan perindustrian dan pusat pariwisata</p>

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	kawasan transmigrasi.			
NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULSEL	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Terpenuhinya pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dalam pengurusan perizinan dan fasilitas pelayanan penanaman modal	Lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten dalam rangka penanganan penanaman modal	Masih tingginya ego sektoral diantara para stakeholders yang ada sehingga mengakibatkan anlambatnya penanganan penanaman modal belumterfokus	Kualitas SDM yang tersedia mendukung
2	Meningkatnya realisasipenanaman modal dan terciptanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pelaku penanaman modal	Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan penanaman modal	Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar SKPD, terutama antara seluruh SKPD yang memiliki kewenangan bidang penanaman modal dan perindustrian	Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Maros sebagai percontohan di Bidang Penanaman Modal dan Perindustrian
3	Tersebarinya jaringan	Meningkatnya kegiatan promosi	Anggaran promosi	Pemanfaatan media online dan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	promosi dan tersedianya pemetaan potensi penanaman modal serta rumusan perencanaan investasi yang memberikan peluang pengembangan penanaman modal bagi investor	investasi secara aktif oleh daerah lain	investasiterb atas	teknologi informasi
	Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas publik dalam pelayanan kepada Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi	Masih terbatasnya sumber daya manusia pada kelembagaan dan ketatausahaan serta anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih kurangnya aparatur yang berminat beralih fungsi menjadi ASN fungsional dan salah satu penyebabnya antara lain sarana balai pelatihan belum ada	- Terciptanya tenaga kerja yang mempunyai daya saing yang tinggi dan profesional sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan membantu peningkatan pembangunan. - Fasilitas akan meningkatkan dan Industri menjadi sasaran bagi investor
	Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Belum terinventarisirnya sebagian perusahaan swasta yang tersebar yang ada di Kabupaten Maros dan masih kurangnya Tim Pendata yang beredar saat ini	Kurangnya sinkronisasi data yang ada di kecamatan	Memudahkan pemerintah menyusun statistik perkembangan angkatan kerja yang menganggur dan yang memiliki pekerjaan
	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten	Belum terciptanya lembaga atau balai khusus yang di buat oleh	Minat penduduk lokal masih tertarik	Menjadi pelaku industri jauh lebih cepat meningkat

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	<p>sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terciptanya lembaga pelatihan, lembaga pelayanan produktivitas dan transmigrasi serta mendorong terciptanya kesempatan kerja, pelayanan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, terwujudnya informasi pasar kerja dan mendukung terlaksananya penempatan tenaga kerja</p>	<p>pemerintah yang berskala nasional. Sehingga belum terciptanya calon pekerja yang berdaya saing yang tinggi dan berkompotensi</p>	<p>dengan pekerjaan di bidang pemerintahan yang berpendapatan yang cukup dan menjamin masa depan pekerja</p>	<p>dibandingkan menjadi pekerja yang bernaung pada pemerintah daerah</p>
	<p>Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha, berkurangnya unjuk rasa dan mogok kerja, meningkatnya kualitas hidup pekerja, terwujudnya kebebasan berserikat, terlaksananya perlindungan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih seringnya terjadi kasus, pemutusan hubungan kerja yang sepihak dan kesalahpahaman antara pekerja dan perusahaan - Belum meratanya pemberian jaminan kesehatan bagi para pekerja meskipun pekerja mempunyai resiko kerja yang berbahaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan langsung yang masih kurang pro aktif meninjau langsung ke perusahaan sehingga terjadinya banyak penyimpanan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan 	<p>Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha</p>

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	dan terwujudnya pengembangan system jaminan sosial tenaga kerja		n ke pekerja	
	Terlaksanannya pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan serta berkurangnya jumlah pelanggaran norma dan kecelakaan kerja, berkurangnya pekerja anak dan anak yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, terwujudnya peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja	Belum terlaksananya bimbingan teknis keselamatan kerja yang bersertifikasi dan sosialisasi di perusahaan	Belum adanya pengawasan langsung secara terus menerus ke berbagai perusahaan secara bertahap	Terjaminnya keselamatan kerja para tenaga kerja dan terwujudnya perlindungan tenaga kerja perempuan dengan regulasi khusus bagi perusahaan untuk tenaga kerja perempuan
	Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran dengan	Masih mengharapkan tenaga penyuluh dari perangkat daerah lain dan belum mempunya dari pihak dinas tenaga kerja melaksanakan secara mandiri	Membutuhkan anggaran tambahan lebih demi penyuluhan kelangsungan hidup mandiri di kawasan transmigrasi	Terciptanya lingkungan transmigrasi yang berkembang dan mempunyai daya saing ketenagakerjaan maupun industri

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	membangun kawasan potensial daerah tertinggal menjadi permukiman baru sehingga tercapainya kemandirian dan integrasi masyarakat di UPT melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.

- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012 - 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 - 2026 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap pertama (2021 dan 2022) dan sebagian lagi tahap ketiga (2023 - 2026).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang

eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, penerintah Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	STRUKTUR RUANG			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros)	Masih perlunya sosialisasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah utamanya dalam perencanaan pola ruang yang menyangkut peningkatan pusat kegiatan nasional Mamminasata. Kriteria menyangkut	Kemampuan personil (tim teknis) dalam memahami penataan ruang sebagai satu system perencanaan tata ruang	Telah ada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Maros Tahun 2012-2032

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		kawasan dimaksud harus dipahami dan dilaksanakan dalam melakukan penanaman modal khususnya pada saat pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang		
		- Kurangnya informasi ke OPD dalam hal ini Disnakertrans untuk mengambil bagian terhadap berbagai perkembangan pembangunan khususnya pengerjaan proyek dan industri yang melibatkan langsung tenaga kerja daerah	- Kerjasama antar OPD dan investor harus mempunyai data yang valid mengenai masuknya berbagai kawasan industri harus di sinergikan, agar dapat dipersiapkan perencanaan secara cepat sebelumnya	- Terciptanya lahan pekerjaan baru dan luas dan melibatkan tenaga kerja yang banyak, serta pengembangan industri yang tidak jauh dari kawasan transmigrasi dapat diperhitungkan sebelumnya - Mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai hinterland (pedalaman) dari pusat kegiatan yang ada
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Seringnya terjadi alih fungsi peruntukan lahan pertanian menjadi perubahan pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin dilakukan melalui membuat lembar	Apatis yang tinggi dari masyarakat yang tidak mau berusaha dengan masalah hukum	Ketersediaan lahan sebagai pusat pengembangan kawasan

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku		
		- Pihak Disnakertrans jarang dilibatkan langsung, sehingga dalam hal ini Disnakertrans susah melihat peluang yang ada dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran	- Kurangnya kerjasama dari keterlibatan pihak pengelola pusat kegiatan lokal promosi	- Terciptanya peluang tenaga kerja baru dan mengurangi angka pengangguran khususnya pada angkatan kerja di setiap lokasi yang ada. - Hadirnya pusat kegiatan lokal promosi di kawasan transmigrasi
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Alih fungsi lahan zona ruang terbuka hijau	Masih cukup - panjangnya investasi	Infrastruktur dan akses yang sangat memadai dan potensi potensial yang ada untuk dikembangkan
		- Dengan adanya PPK di berbagai tempat, maka tantangan bagi Disnakertrans menciptakan tenaga kerja lokal haruslah berperan aktif	- Sarana dan prasarana di bidang ketenagakerjaan masih belum maksimal, bahkan belum ada, sehingga presentase angkatan kerja yang belum bekerja belum mampu bersaing dibandingkan dari pihak luar	- Terciptanya pusat pemukiman pada kawasan kecamatan/desa dengan tujuan pengembangan ekonomi lokal yang mandiri - Terciptanya pusat pelayanan kawasan di kawasan transmigrasi yang profesional
4	Pengembangan Pusat PelayananLingkungan (PPL)	Luas wilayah tidak dibarengi dengan jumlah sarana dan prasarana yang merata, hal ini dipengaruhi oleh	- Masih adanya developer perumahan yang tidak berizin - Kurangnya pemahaman aparat	Urusan perumahan dan kawasan pemukiman menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang didukung dengan adanya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		perbedaan kemampuan kota wilayah dalam memanfaatkan peluang yang baik secara geografis, ekonomis serta sumber daya lainnya, ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tidak terlayani dengan optimal.	dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	aparatus untuk menyediakan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan minat tenaga kerja dalam hal ini pemberian penyuluhan pertanian dan kehutanan kepada angkatan kerja, namun dalam hal ini di pengembangan bidang pelayanan lingkungan harus diberikan regulasi yang berpihak dengan sumber-sumber yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minat belajar para angkatan kerja masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan banyaknya aktivitas pada pemerintah desa, otomatis melibatkan langsung para angkatan kerja untuk menjadi tenaga kerja lokal - Peluang bagi angkatan kerja terbuka lebar jika sumber daya alam dapat diolah dengan baik - Terciptanya pusat pelayanan lingkungan di kawasan transmigrasi - Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
				menghasilkan kayu yang legal.
5	Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	- Peran pemerintah dalam mengkoordinir tenaga kerja lokal sangat diharapkan	- Dibutuhkannya beberapa sarana dalam menunjang sistem transportasi - Dukungan dari pemerintah atau pihak swasta dalam bekerjasama masih tergolong beresiko	- Terciptanya perkembangan ekonomi secara meluas dan berdaya saing
6	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	- Kerjasama dengan pengusaha dalam merekrut tenaga kerja lokal masih belum tercapai dengan maksimal, disebabkan pengusaha tersebut sudah memiliki tenaga profesional yang dimiliki	- Masih minimnya calon tenaga kerja yang berlatar pendidikan telekomunikasi di Kabupaten Maros	- Penyerapan tenaga kerja di bidang telekomunikasi sangat diminati berhubung berkembangnya - Sistem tersebut diharapkan mencakupi kawasan transmigrasi demi terciptanya perkembangan ekonomi secara cepat dan merata
7	Perwujudan Sistem Sumberdaya Air	- Dengan tercapainya sistem sumber daya air, maka peminat industri-industri yang berinvestasi akan meningkat, dan pemberdayaan tenaga kerja perlu ditingkatkan	- Berdasar dengan kualifikasi pekerjaan industri yang dibutuhkan tidak serta merta dimiliki oleh angkatan kerja	- Hadirnya beberapa lahan industri yang menyerap tenaga kerja lokal yang banyak - Menjadikan lahan dengan Produktivitas
8	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi	- Industri yang mempekerjakan tenaga kerja yang banyak, kadang dibenturkan oleh analisis	- Waktu, proses, dan biaya memperberat investor sehingga penyerapan tenaga kerja tidak ada dan	- Pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah menjadikan sesuatu yang

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		dampak lingkungan	pembangunan ekonomi tidak bertumbuh di lokasi tersebut	menghasilkan peningkatan ekonomi rakyat
II	POLA RUANG			
2.e	Kawasan peruntukan industry	Peta kawasan industry masih dalam proses	SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan juga kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan, padahal SDM berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam	Kekayaan alam yang tersedia berupa barang tambang hasil pertanian dan SDA
1	Kawasan Budidaya:	- Disnakertrans mampu melihat peluang tenaga kerja yang ada di kawasan tersebut agar mampu melatih calon tenaga kerja secepatnya berdasarkan jenis sumber daya alam yang ada yang akan dibudidayakan	- Tenaga fungsional belum tentu mencakupi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh kawasan tertentu bagi penduduk lokal	- Pemberdayaan bagi tenaga kerja lokal sangat dibutuhkan
1.a	Kawasan peruntukan hutan produksi	- Besarnya peluang bisnis bagi hutan produksi mempengaruhi keterlibatan tenaga kerja	- Dibutuhkan peraturan daerah untuk membackup para angkatan kerja dan pemberdayaan sumber daya alam	- Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan produk domestik regional bruto
1.b	Kawasan peruntukan pertanian	- Populasi penduduk yang terus meningkat, pendapatan yang lebih baik, dan urbanisasi	- Diperlukannya kerjasama dengan OPD lain dalam hal ini Penyuluh Pertanian	- Menjadikan kawasan pertanian menjadi hasil industri utama dan pokok yang berkesinambungan

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		telah menjadi penyebab utama meningkatnya permintaan akan hasil pertanian tersebut.		
1.c	Kawasan peruntukan perikanan	- Tenaga kerja usaha perikanan adalah daya manusia untuk melakukan ikhtiar yang dijalankan untuk menghasilkan barang dan jasa di bidang perikanan.	- Tingkat maksimum penggunaan sumber produktifitas seperti tenaga kerja dan alat mesin dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan kegiatan produksi actual terhadap standar produksi.	- Ekonomi dalam bidang perikanan sangatlah menjanjikan bagi perekonomian nasional. Sampai pada tahun 2014 sektor perikanan tumbuh menjadi 4,18% dan menyumbang 13,38% terhadap Produk Domestik Bruto
1.d	Kawasan peruntukan pertambangan	- Pembangunan didaerah kegiatan penambangan dan perusahaan pertambangan tentunya akan terus berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penambangan itu sendiri tentunya akan memicu peningkatan pembangunan didaerah tersebut guna mendukung	- Banyaknya regulasi bagi para investor mengenai analisis dampak lingkungan	- Meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja.

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		kebutuhan perusahaan dan kegiatan penambangan itu sendiri mulai dari segi sosial, kesehatan, perekonomian dan lain-lain.		
1.e	Kawasan peruntukan industri	- Dengan pembangunan kawasan industri tentu penyerapan buruh/tenaga kerja baru akan bertambah seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengisi kuota tenaga kerjanya guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan produk dan juga jasa sesuai dengan lini industri yang ditekuni oleh perusahaan tersebut.		- Selain menarik minat investor asing untuk menginvestasikan dananya, pembangunan kawasan industri juga diperlukan untuk mengajak investor asing untuk membuka cabang dan mendirikan pabrik di Indonesia. Dengan begitu, aktivitas ekspor akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan komoditi dalam dan juga luar negeri. - Pendirian kawasan industri akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi suatu daerah dengan terbukanya peluang usaha baru. Sebagai contoh adalah sektor dagang. Warga yang tinggal di sekitar kawasan industri dapat membuka warung atau rumah makan untuk menyediakan makanan atau kebutuhan harian bagi para karyawan yang bekerja di sekitar kawasan industri.

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.f	Kawasan peruntukan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Dengan demikian sektor pariwisata amat sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah yang akan menarik wisatawan baik domestic maupun internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan wisata alam memiliki tantangan di bidang lingkungan, sedangkan kawasan wisata buatan membutuhkan pihak ketiga - Menstabilkan perekonomian lokal dan penganekarag aman pekerjaan. Melalui pariwisata keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga siap kerja. Para tenaga kerja bias mendapatkan pekerjaan dari sector pariwisata seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan, pendirian penginapan, dll - Menstabilkan perekonomian lokal dan penganekaragaman pekerjaan. Melalui pariwisata keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian
1.g	Kawasan peruntukan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan angkatan kerja bagi pelaku pengembangan pemukiman (real estate) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak secara langsung melibatkan tenaga kerja yang banyak, namun dampak dari pengembangan tersebut menjadikan pusat perkotaan yang menghadirkan banyak tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar kota melibatkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja semakin tinggi
1.h	Kawasan peruntukan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan munculnya berbagai kawasan yang direncanakan akan melibatkan tenaga kerja yang berdaya saing dan siap kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagai regulasi, ancaman sumber daya alam dan kesiapan kompetensi tenaga kerja masih menjadi penghambat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan hadirnya berbagai industri, investor, maka keterlibatan tenaga kerja dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
III	KAWASAN STRATEGIS			
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Sebaran Penanaman Modal yang tidak merata hanya terpusat di daerah tertentu	Pengetahuan dan pemahaman personil (tim teknis) belum memadai terutama pengetahuan terhadap Zonasi yang telah ditentukan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kab. Maros	Mendorong upaya persebaran/pemerataan kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai karakteristik prioritas daerah
		- Rancangan tata ruang wilayah dalam hal ini di Kabupaten Maros mempunyai banyak sumber daya alam dan kawasan strategis yang sangat mendukung dari berbagai sektor antara lain pertanian, pertambangan, industri, pemukiman, pariwisata, perikanan, dan hutan produksi dan lain-lain menarik minat para investor untuk mengembangkan produksi-produksinya di Kabupaten Maros	- Promosi mendatangkan investor masih kurang dan masih terhalang oleh beberapa regulasi yang ada	- Terbuka luasnya lapangan kerja di berbagai bidang yang tersebar di Kabupaten Maros

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
2	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	- Infrastruktur yang bernilai tinggi di Kabupaten Maros sangat didukung apalagi pembangunan Industri Listrik dan Komunikasi yang memerlukan sumber daya alam yang banyak di Kabupaten Maros sehingga mendorong para perusahaan membutuhkan karyawan sebanyak mungkin	- Latar belakang pendidikan calon tenaga kerja sangatlah diutamakan bagi daerah lokal, memungkinkan tenaga daerah lokal kurang serapannya diakibatkan latar pendidikan yang dibutuhkan masih minim di Kabupaten Maros	- Meningkatnya infrastruktur yang berdaya saing tinggi dengan serapan tenaga kerja lokal yang memadai

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang

akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

- 11.1.1. Pengangguran dan Lapangan Kerja
- 11.1.2. Reformasi Birokrasi
- 11.1.3. Ketidaksesuaian investasi saat ini dengan rencana penanaman modal sehingga kenaikan/penurunan nilai investasi belum terelisasi
- 11.1.4. Pelayanan penanaman modal berinvestasi belum efektif
- 11.1.5. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja secara bersinergi dan berdaya saing tinggi.
- 11.1.6. Perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun non formal.
- 11.1.7. Pengawasan, penegakan dan perlindungan hukum.
- 11.1.8. Pemberian peluang kerja dan berusaha pada masyarakat transmigrasi.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Camba sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 - 2026 yang akan didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut adalah :

- A. Tujuan 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas
2. Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut adalah :
- Tujuan 4 : Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah
- a. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB
 - b. Menurunnya jumlah pengangguran
3. Misi 5 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Pemerataan Wilayah
- Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut adalah :
- Tujuan 5 : Meningkatkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah
- a. Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan.

2. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
4. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
5. Memenuhi kriteria SMART-C
6. Merumuskan indikator sasaran (*Impact*) yang terukur dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

NO	TUJUAN/INDIKATOR				SASARAN/INDIKATOR				TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -							SATUAN
	RPJMD		RENSTRA		RPJMD		RENSTRA		TARGET							
	URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN	TOLOK UKUR	AWAL	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR	
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi (T1/S 1,2)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola DPMPSTPK yang profesional dan berkinerja tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPSTPK	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPSTPK	B	BB	BB	BB	A	A	A	Nilai Level
					Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	IKM Perizinan dan Non Perizinan	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai Indeks
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah (T4/S 8,9)	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Kontribusi PMTB (Penanaman Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Lapangan Usaha Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros	Persentase realisasi investasi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Persen
					Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas tenaga kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,30	8,39	8,48	8,58	8,67	8,76	8,76	rasio
3	Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiap wilayah (T5/S12)	Rasio Gini	Meningkatkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi	<50	<50	<50	50-75	50-75	50-75	50-75	Nilai Rata-rata

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan ketenagakerjaan untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternative strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan secara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kesesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1.. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan tata kelola DPMPTSPK yang profesional dan berkinerja tinggi	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Terselenggaranya Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif
		Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Terselenggaranya evaluasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey
				Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) , Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayana.Terselenggaranya evaluasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey
2	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros	Peningkatan pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros	Peningkatan promosi investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
		Meningkatnya Kualitas tenaga kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja	Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.	Penyediaan balai latihan kerja, Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja
				Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan
3	Meningkatkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Perkembangan Kawasan Transmigrasi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggungjawab Bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja

pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DAN Ketenagakerjaan, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut

Tabel 6.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Maros

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah				Persentase Kontribusi PMTB (Penanaman Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB	31,05 P persen	31,82 P persen		32,60 P persen		33,40 P persen		34,22 P persen		35,06 P persen		35,06 P persen			
Meningkatnya Kualitas tenaga kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,30 Rasio	8,39 Rasio		8,48 Rasio		8,58 Rasio		8,67 Rasio		8,76 Rasio		8,76 Rasio			
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Ketenagakerjaan Yang ditindak Lanjuti	100 persen	100 persen	10,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	C								

		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan RTK	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	36,84 persen	37,1 persen	1,197,500,000	37,54 persen	1,305,000,000	37,9 persen	1,305,000,000	38,26 persen	1,305,000,000	38,63 persen	1,305,000,000	38,63 persen	0	
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	30 Orang	30 Orang	772,500,000	50 Orang	815,000,000	50 Orang	815,000,000	50 Orang	815,000,000	50 Orang	815,000,000	50 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mengikuti pembinaan kelembagaan pelatihan kerja dan instruktur	3 Lembaga	3 Lembaga	310,000,000	3 Lembaga	320,000,000	3 Lembaga	320,000,000	3 Lembaga	320,000,000	3 Lembaga	320,000,000	3 Lembaga	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	50 Izin	50 Izin	100,000,000	50 Izin	150,000,000	50 Izin	150,000,000	50 Izin	150,000,000	50 Izin	150,000,000	50 Izin	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN

		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	23,67 persen	24,08 persen	541,000,000	24,5 persen	565,000,000	24,92 persen	565,000,000	23,35 persen	565,000,000	25,79 persen	565,000,000	25,79 persen	C	
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten Maros	1 Layanan	1 Layanan	162,000,000	1 Layanan	185,000,000	1 Layanan	185,000,000	1 Layanan	185,000,000	1 Layanan	185,000,000	1 Layanan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	800 Orang	1000 Orang	379,000,000	1000 Orang	380,000,000	1000 Orang	380,000,000	1000 Orang	380,000,000	1000 Orang	380,000,000	1000 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 Per sen	100 Per sen	150,000,000	100 Per sen	175,000,000	100 Per sen	175,000,000	100 Per sen	175,000,000	100 Per sen	175,000,000	100 Per sen	C	

		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	105,000,000	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN							
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tingkat Kasus penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						
Meningkatkan Tata Kelola DPMPPTSPK Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi				Nilai Reformasi Birokrasi DPMPPTSPK	CC Nilai Indeks	CC Nilai Indeks		B Nilai Indeks		B Nilai Indeks		BB Nilai Indeks		BB Nilai Indeks				
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan				IKM Perizinan dan Non Perizinan	3,25 Nilai Indeks	3,25 Nilai Indeks		3,25 Nilai Indeks		3,25 Nilai Indeks		3,25 Nilai Indeks		3,25 Nilai Indeks				

		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100 Per sen	100 Per sen	350,00 0,000	100 Per sen	385,00 0,000	100 Per sen	C							
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	26 Izin	26 Izin	350,000,000	26 Izin	385,000,000	26 Izin	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						
Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah				Persentase Kontribusi PMTB (Penanaman Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB	31,05 Persen	31,82 Persen		32,60 Persen		33,40 Persen		34,22 Persen		35,06 Persen		35,06 Persen		
Meningkatnya pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros				Persentase realisasi investasi	9,00 Per sen	9,00 Per sen		9,00 Per sen										
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investasi	12,06 persen	12,06 persen	295,00 0,000	12,06 persen	306,00 0,000	12,06 persen	C							

		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	76,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi	75 persen	80 persen	330,000,000	85 persen	360,000,000	90 persen	360,000,000	95 persen	360,000,000	99 persen	360,000,000	99 persen	C	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan	0 persen	75 persen	795,000,000	80 persen	825,000,000	85 persen	825,000,000	90 persen	825,000,000	95 persen	825,000,000	99 persen	C	

			PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal Secara Tepat Waktu														
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	3 Dokumen	3 Dokumen	795,000,000	3 Dokumen	825,000,000	3 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	55 persen	60 persen	70,000,000	65 persen	75,000,000	70 persen	75,000,000	75 persen	75,000,000	80 persen	75,000,000	80 persen	0	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal	1 Jenis	1 Jenis	70,000,000	1 Jenis	75,000,000	1 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
Meningkatkan Kawasan Transmigrasi Sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah				Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Cukup Berkembang Indeks	Cukup Berkembang Indeks		Cukup Berkembang Indeks										

	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi			Nilai Rata-rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi	<50 Nilai Rata-rata	<50 Nilai Rata-rata		<50 Nilai Rata-rata	50-75 Nilai Rata-rata									
		3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi Dengan RTRW	55 Persen	60 Persen	270,000,000	65 Persen	310,000,000	70 Persen	310,000,000	75 Persen	310,000,000	80 Persen	310,000,000	80 Persen	c	
		3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Kecamatan	1 Kecamatan	270,000,000	1 Kecamatan	310,000,000	1 Kecamatan	310,000,000	1 Kecamatan	310,000,000	1 Kecamatan	310,000,000	1 Kecamatan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Swakarsa	66,67 Persen	66,67 Persen	250,000,000	66,67 Persen	315,000,000	66,67 Persen	315,000,000	66,67 Persen	315,000,000	66,67 Persen	315,000,000	66,67 Persen	c	
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	150 KK	150 KK	250,000,000	150 KK	315,000,000	150 KK	315,000,000	150 KK	315,000,000	150 KK	315,000,000	150 KK	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Meningkatkan Tata Kelola DPMPPTSPK yang Profesional dan				Nilai Reformasi Birokrasi DPMPPTSPK	CC Nilai Indeks	CC Nilai Indeks		B Nilai Indeks	B Nilai Indeks		BB Nilai Indeks		BB Nilai Indeks		BB Nilai Indeks			

Berkinerja Tinggi																			
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif			Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMP TSPK	B Nilai Level	BB Nilai Level		BB Nilai Level		BB Nilai Level		A Nilai Level		A Nilai Level		A Nilai Level			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 Persen	100 Persen	14,264,400,00	100 Persen	14,421,444,859	100 Persen	14,421,444,859	100 Persen	14,421,444,859	100 Persen	14,421,444,859	100 Persen			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	120,000,000	19 Dokumen	115,444,859	19 Dokumen	115,444,859	19 Dokumen	115,444,859	19 Dokumen	115,444,859	19 Dokumen			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	71 Dokumen	71 Dokumen	8,903,000,000	71 Dokumen	9,036,500,000	71 Dokumen	9,036,500,000	71 Dokumen	9,036,500,000	71 Dokumen	9,036,500,000	71 Dokumen			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada	29 Dokumen	29 Dokumen	30,000,000	29 Dokumen	15,000,000	29 Dokumen	15,000,000	29 Dokumen	15,000,000	29 Dokumen	15,000,000	29 Dokumen			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

				Perangkat Daerah														KETENAGA KERJAAN
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	75 Orang	120 Orang	342,400,000	120 Orang	378,000,000	120 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	11 Jenis	11 Jenis	1,128,000,000	11 Jenis	1,048,000,000	11 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	11 Jenis	11 Jenis	3,245,000,000	11 Jenis	3,330,000,000	11 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4 Jenis	270,000,000	4 Jenis	285,000,000	4 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN						
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan	11 Jenis	11 Jenis	187,000,000	11 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								

			Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik															DAN KETENAGA KERJAAN
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Layanan BLUD	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGA KERJAAN										

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Metode Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSPK (Nilai SAKIP)	<p>Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dengan mengikuti kaidah dan aspek penilaian Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30 %), yang terdiri dari sub Komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra (10 %) b. Rencana Kerja Tahunan (Renja) (20 %) 2. Pengukuran Kinerja (25 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja (15 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal (10 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Pelaporan (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja (20 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Output Yang Dilaporkan (5%) b. Kinerja Outcome Yang Dilaporkan (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) Yang Dilaporkan (5%) <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori AA (>90 -100 = Sangat Memuaskan). - Kategori A (>80 - 90 = Memuaskan) - Kategori BB (>70 - 80 = Sangat Baik) - Kategori B (>60 - 70 = Baik) - Kategori CC (>50 - 60 = Cukup) - Kategori C (>30 - 50 = Kurang) <p>Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD tersebut dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati</p>
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan dan Non Perizinan	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
3	Persentase realisasi investasi	$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi(PMDN/PMA) Tahun n} - \text{Jumlah realisasi investasi(PMDN/PMA) Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi(PMDN/PMA) Tahun (n-1)}} \times 100\%$
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja (PMDN/PMA)}}{\text{Jumlah Seluruh (PMDN/PMA)}} \times 100\%$
5	Nilai Rata-rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Metode Analisis Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						SATUAN
		TAHUN 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSPK	B	BB	BB	BB	A	A	A	Nilai Level
2	IKM Perizinan dan Non Perizinan	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai Indeks
3	Persentase realisasi investasi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Persen
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,30	8,39	8,48	8,58	8,67	8,76	8,76	rasio
5	Nilai Rata-rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi	<50	<50	<50	50-75	50-75	50-75	50-75	Nilai Rata-rata

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governans sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros periode 2021–2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi

pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut kedalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, 16 September 2021